

## PUTUSAN

Nomor <No prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Kota Bogor Barat, Kota Bogor, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Syakban 1440 Hijriah dengan mengxxxp amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan:

2.1. sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1985/ Pagelaran atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Xxx;
- Sebelah Selatan: Jalan Xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Xxx;

2.2. Uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan bukti surat Akta Jual Beli (AJB) No. 1086/2016 yang dibuat oleh (PPAT) Mohammad Dalwan Ginting, SH, atas Objek Hak Milik Sebidang tanah persil No. 65, Blok 007, Kohir Nomor C. 341 seluas 130 M<sup>2</sup>, atas nama Terbanding

Sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada bxxxr 2 tersebut diatas;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 2 (dua) butir 2.1 dan 2.2 tersebut di atas dan menyerahkan bagian Penggugat atas harta bersama yang dikuasai Tergugat tersebut, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, yang kemudian uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama pada angka 2 (dua) butir 2.1;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.4.168.000,- (empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 19 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 24 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama *a quo*, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana termuat dalam relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal tanggal 11 Juli 2019 dan kepada Terbanding tanggal 10 Juni 2019, kemudian Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Plt. Panmud Gugatan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Agustus 2019 dengan

Nomor 208/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/3898/Hk.05/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Syakban 1440 Hijriah dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Firdaus, S.H. mediator Pengadilan Agama Cibinong, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 15 November 2018 dan duplik tertanggal 6 Desember 2018 sekaligus pula mengajukan eksepsi yaitu menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* (yaitu salah dalam mencantumkan identitas Tergugat yaitu umur Tergugat tertulis 60 tahun dan kesalahan dalam mencantumkan tanggal perkawinan) dan gugatan Penggugat *Obscuur Libel*/tidak jelas atau kabur (yaitu salah dalam menunjukkan batas-batas obyek gugatan angka 3.1 dan 3.2);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan sanggahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat gugatan dilayangkan Tergugat memasuki usia ke 60 tahun serta kesalahan pengetikan juga tidak menyebabkan gugatan termasuk katagori *error in persona*. Begitu pula gugatan tidak dapat dikategorikan *obscuur libel* karena sudah sesuai dengan surat keterangan pendaftaran tanah dan adanya akta jual beli yang telah dirilis oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pencantuman umur ditulis 60 tahun sedang kenyataannya disaat surat gugatan dimasukkan umur Tergugat belum 60 tahun tidak menyebabkan gugatan termasuk kriteria *error in porsona* begitu pula dengan kesalahan pencantuman waktu/tanggal perkawinan karena Penggugat juga telah menyebutkan sebagaimana ternyata dalam Kxxxpan Akta Nikah Nomor 382/46/VI/1994 tertanggal 4 Juni 1994 (bukti T-2), oleh karenanya kekeliruan tersebut dikembalikan dan/atau yang benar adalah yang sesuai dengan Kxxxpan Akta Nikah

tersebut, oleh karenanya keberatan/eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) padahal Penggugat mencantumkan batas-batas objek gugatan a quo didukung dengan akta otentik yaitu Sertifikat Hak Milik (untuk obyek 3.1) dan Akta Jual Beli (untuk obyek 3.2), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan, maka sudah sepatutnya pula ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Rv. bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang sistimatis dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan surat gugatan Penggugat yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 12 September 2018 yang diterima/terdaftar tanggal 12 September 2018, apakah surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana posita angka 3 yang pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1985/Pagelaran atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Jalan Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxx;
- Sebelah Barat : RumahBapak Xxx;

3.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan bukti surat Akta Jual Beli (AJB) No. 1086/2016 yang dibuat oleh (PPAT) Mohammad Dalwan Ginting, S.H. atas Objek Hak Milik Sebidang tanah persil No. 65, Blok 007, Kohir Nomor C. 341 seluas 130 M<sup>2</sup>, atas nama Terbanding dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Milik Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam posita gugatan angka 8, bahwa Penggugat mendalilkan secara kekeluargaan telah meminta kepada Tergugat agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah menjual secara sepihak salah satu obyek harta bersama yaitu obyek harta bersama point 3.2. kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan (petitum angka 2), Penggugat meminta agar obyek harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan/didalilkan dalam posita angka 3.1 dan 3.2 di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan

Tergugat, sedangkan obyek harta bersama angka 3.2 tersebut sudah dijual kepada pihak ketiga (*vide* posita gugatan angka 8);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat dimengerti bahwa di dalam surat gugatan Penggugat terdapat pertentangan dan/atau tidak saling mendukung antara posita dan petitum gugatan dengan demikian menyebabkan gugatan menjadi *obscuur libell*/kabur/tidak jelas dan gugatan semacam itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung termasuk dalam kriteria gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek harta bersama angka 3.2 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan angka 2.1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana posita angka 3 yang pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik nomor: 1985/Pagelaran atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Jalan Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Xxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya di muka sidang, yang pokoknya secara implisit telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah



harta bersama, namun untuk memperoleh/membeli rumah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama berasal dari harta bawaan dimana pada tahun 1988 Tergugat memiliki harta bawaan berupa rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Atas alasan tertentu rumah tersebut dijual dan hasil penjualannya setelah beberapa kali terjadi jual beli rumah, maka akhirnya sampailah pada dibelinya rumah di Kabupaten Bogor dan tanah kosong (saat ini telah dibangun kontrakan 2 pintu) yang berlokasi di Kabupaten Bogor (*vide* posita jawaban poin/angka 5);

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tersebut merupakan pengakuan berklausul, maka Tergugat harus membuktikan bahwa untuk membeli obyek harta bersama angka 3.1 tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menetapkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3.1 dan petitum angka 2.1 dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang telah mengakui dan/atau tidak menyangkal bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut adalah harta bersama, hal ini dikuatkan pula dengan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 1975/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 165 HIR terbukti bahwa obyek sengketa angka 3.1 di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah benar untuk memperoleh harta bersama angka 3.1 tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya yang terkait dengan obyek sengketa Tergugat telah mengajukan bukti T.7 berupa Akta Pengakuan Hutang Dengan Kuasa Untuk Memasang Hipotek Dan Kuasa Untuk Menjual yang dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Lanny Hartono, SH., Bogor dan keterangan eorang saksi bernama xxx.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti T.7 dimana isinya berkenaan dengan pengakuan hutang Tergugat kepada Bank (dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Jakarta dengan kuasa untuk memasang hipotik dan kuasa untuk menjual, memindahkan dan melepaskan hak ataupun membuat perjanjian kepda pihak lain mengenai obyek barang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, bukan bukti penjualan obyek harta bawaan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat di dalam jawabannya. Selanjutnya tidak ada lagi bukti lainnya tentang pembelian dan penjualan harta-harta sebagaimana yang didalilkan Tergugat telah terjadi beberapa kali penjualan, begitu pula tidak ada bukti-bukti tentang berapa jumlah uang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli obyek harta bersama/obyek sengketa angka 3.1 *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Abdul Rohim, S.T. tidak mengetahui berapa harga dan uang dari mana untuk membeli obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata Tergugat tidak dapat menjelaskan bahwa obyek sengketa/obyek harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1 diperoleh/dibeli dari harta bawaan Tergugat sehingga bantahan atau pengakuan Tergugat dianggap tidak beralasan hukum, untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta

bangunan di atasnya dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1985/Pagelaran atas nama Terbanding yang terletak, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Xxx;
- Sebelah Selatan: Jalan Xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Xxx;

Adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 berbunyi: "... *bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan...*", maka Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta bersama tersebut sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, maka menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang merupakan bagian/hak dari Penggugat kepada Penggugat dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan, maka dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara yang kemudian uang dari hasil penjualan atau hasil lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita dan selanjutnya menyatakan agar sita dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan sita terhadap obyek sengketa sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tertanggal 13 Maret 2018 terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya

dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1985/Pagelaran atas nama Terbandingyang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Xxx;
- Sebelah Timur : Rumah Xxx;
- Sebelah Selatan: Jalan Xxx;
- Sebelah Barat : Rumah Xxx;

adalah sah dan berharga dapat dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yang menyatakan agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ternyata di dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong belum dipertimbangkan dan belum diputus, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali eksepsi Pemanding terutama pada kesalahan Terbanding dalam menunjuk batas-batas obyek tanah dan bangunan;
2. Bahwa Tergugat/Pemanding memiliki harta bawaan berupa rumah yang berlokasi di Kabupaten Bogor, sesuai foto kopy dokumen AJB dari Notaris Lanny Hartono (bukti T-7) dan bukti lainnya, namun karena alasan tertentu rumah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibelikan

rumah, setelah beberapa kali terjadi jual beli rumah, maka akhirnya sampailah pada pembelian rumah di Kabupaten Bogor. Dengan alasan tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 2 Mei 2019, dengan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat, untuk itu Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu menolak eksepsi tersebut karena batas-batas bisa saja berbeda pada saat dibelinya obyek sengketa dengan saat pengajuan gugatan, oleh karena itu diperlukan adanya pemeriksaan setempat, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 Maret 2019, maka yang dipakai adalah hasil pemeriksaan setempat (*decente*) sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 19 K/Ag/2014 tanggal 13 Maret 2014 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Selain tujuan *decente* adalah untuk kepastian hukum juga untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya, bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil *decente*, maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil *decente*”

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 juga tidak dapat dibenarkan, karena pengakuan Pembanding yang berklausul tersebut tentang adanya harta bawaan dalam pembelian obyek sengketa, namun Pembanding tidak dapat menjelaskan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas bahwa bantahan atau pengakuan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Syakban 1440 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4286/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan 26 Syakban 1440 Hijriah dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 60 M<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1985/Pagelaran atas nama Terbanding yang terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Rumah Xxx;
  - Sebelah Timur : Rumah Xxx;
  - Sebelah Selatan: Jalan Xxx;
  - Sebelah Barat : RumahXxx;Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp4.168.000,00 (empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 208/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)



